



# BUPATI TEBO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah guna terciptanya pembangunan daerah secara berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap terjaga dan untuk menjamin pemanfaatan lahan di bekas kegiatan pertambangan, perlu dilakukan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan dengan memperhatikan prinsip prinsip lingkungan hidup demi kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya terutama masyarakat sekitar;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses reklamasi dan pasca tambang maka diperlukan pengaturan tentang reklamasi dan pasca tambang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pascatambang

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodesia Nomor 4412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO  
dan  
BUPATI TEBO  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan
4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.



17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan,
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ilutan.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

27. Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan Rakyat.
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tebo.

## BAB II PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

### Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
  - a. penambangan terbuka; dan
  - b. penambangan bawah tanah.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
  - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
  - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
  - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
  - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - c. konservasi mineral dan batubara.

### Pasal 4

- (1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
  - a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
  - d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
  - e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
  - f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/ buruh; dan
  - b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penambangan yang optimum;
  - b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
  - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
  - d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk tenorm dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari tenorm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

#### Pasal 6

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tebo.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan:
- a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
  - c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan .

#### Bagian Kedua

##### Rencana Reklamasi

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana reklamasi disusun sesuai dengan pedoman penyusunan rencana reklamasi.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Dalam hal reklamasi berada didalam kawasan hutan, rencana reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Rencana Pasca Tambang

#### Pasal 9

Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
- b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
- d. program pascatambang, meliputi:
  - 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
  - 2. pemeliharaan hasil reklamasi;
  - 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - 4. pemantauan.
- e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
- f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
- g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

#### Pasal 10

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana pasca tambang harus berkoordinasi dengan Dinas, Instansi terkait dan masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana pasca tambang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan rencana pascatambang.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan rencana pasca tambang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Perusahaan wajib menyampaikan rencana pasca tambang kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebelum dimulai kegiatan eksplorasi dan operasi produksi.

BAB IV  
PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN  
RENCANA PASCA TAMBANG

Bagian Kesatu

Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan,
- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Pasal 7, Bupati mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya permohonan persetujuan atas rencana reklamasi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi yang telah disempurnakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak dikembalikannya permohonan persetujuan atas rencana reklamasi.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila terjadi perubahan atas:
  - a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
  - b. kapasitas produksi;
  - c. umur tambang;
  - d. tata guna lahan; dan/atau
  - e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati.



- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pengajuan perubahan rencana reklamasi.
- (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Bupati mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengajuan perubahan rencana reklamasi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak dikembalikannya pengajuan perubahan rencana reklamasi.

## Bagian Kedua

### Persetujuan Rencana Pascatambang

#### Pasal 15

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Bupati mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan persetujuan atas rencana pasca tambang.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh) satu hari kalender sejak dikembalikannya permohonan persetujuan atas rencana pasca tambang.

## Pasal 16

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana pasca tambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya pengajuan perubahan rencana Pasca tambang.
- (2) Dalam hal perubahan rencana Pasca Tambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Bupati mengembalikan pengajuan perubahan rencana Pasca tambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pengajuan perubahan rencana Pascatambang.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana pasca tambang yang telah disempurnakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikembalikannya pengajuan perubahan rencana pasca tambang.
- (4) Perubahan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Reklamasi Tahap Eksplorasi

### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

Bagian Kedua  
Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi  
Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 19

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Bagian Ketiga  
Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang  
Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 21

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

#### Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan. usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.
- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

#### Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

#### Pasal 24

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

### BAB VI

#### JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 25

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:
  - a. jaminan reklamasi; dan

- b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
  - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
- (3) Perhitungan rencana biaya reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman penyusunan rencana reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Perhitungan rencana biaya pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman penyusunan rencana Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Jaminan Reklamasi

### Pasal 26

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati

### Pasal 27

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, Deposito Berjangka, Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve) dengan ketentuan:
  - a. Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Bupati Cq. Perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
  - b. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik

Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;

- c. Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
  - d. Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat ditempatkan apabila Perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
    - 1. Merupakan Perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia; atau
    - 2. Perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US \$ 25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) seperti yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Jaminan Reklamasi dapat ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
- (4) Besarnya Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya.
  - a. Biaya Langsung, antara lain:
    - 1. penatagunaan lahan
    - 2. revegetasi
    - 3. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan
    - 4. pekerjaan sipil.

- b. Biaya Tidak Langsung, antara lain:
1. mobilisasi dan demobilisasi;
  2. perencanaan kegiatan reklamasi;
3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan
4. supervisi,

#### Pasal 29

- (1) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (3) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP atau IUPK setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

#### Bagian Ketiga

#### Jaminan Pascatambang

#### Pasal 31

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.



- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.
- (3) Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

### Bagian Keempat

#### Pencairan Jaminan Reklamasi

#### Pasal 34

Bupati setelah menerima permohonan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melakukan penilaian untuk menentukan besaran pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Reklamasi yang telah disetujui.

- b. 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah selesai melaksanakan pekerjaan:
  - 1. revegetasi
  - 2. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang;
  - 3. pekerjaan sipil; dan/atau
  - 4. kegiatan reklamasi lainnya,sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Reklamasi yang disetujui.
- c. 100 % (seratus persen) dari besaran Jaminan Reklamasi setelah kegiatan reklamasi memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 35

- (1) Bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan diterima.
- (3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan reklamasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.

#### Pasal 36

- (1) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (2) Evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

#### Pasal 37

Dalam hal perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi.

#### Bagian Kelima

#### Pencairan Jaminan Pascatambang

#### Pasal 38

- (1) Perusahaan dapat rnengajukan permohonan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya secara bertahap atau sekaligus kepada Bupati.
- (2) Permohonan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang
- (3) Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

#### Pasal 39

Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 apabila pekerjaan penutupan tambang telah selesai dilaksanakan.

#### Pasal 40

- (1) Bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan Jaminan Pascatambang yang disampaikan oleh perusahaan diterima.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan Pascatambang.

#### Pasal 41

- (1) Bupati memberikan keputusan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Evaluasi laporan dan/atau penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

#### Pasal 42

Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Pascatambang dengan menggunakan Jaminan Pascatambang.

### BAB VII

#### PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN BEKAS TAMBANG

#### Pasal 43

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pejabat Fungsional Inspektur Tambang.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administrasi berupa
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penambangan; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.
- (2) Pemegang IUP yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 47

Penghentian sementara dan pencabutan izin terhadap kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di      Muara Tebo  
pada tanggal    6 februari 2014

BUPATI TEBO,

  
SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 6 februari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEBO,

  
NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014 NOMOR .....5.....